



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2021 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 78);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 5);

Menetapkan :...

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Satu Data Indonesia di Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kota Banjarbaru sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
14. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Indonesia di Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru.

15. Portal Satu...

15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Portal Satu Data Indonesia di Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Kota Banjarbaru yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
18. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
21. Produsen Data adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Banjarbaru.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan

d. mendukung...

- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. Portal Satu Data Banjarbaru;
- b. hak akses;
- c. kerjasama;
- d. partisipasi dan kerja sama; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA BANJARBARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata dan Walidata Pendukung;
- c. Produsen Data;
- d. Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
- e. sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah instansi vertikal Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi geospasial nasional.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berkedudukan dalam Instansi Daerah sesuai penugasan Wali Kota.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Wali Kota.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Forum Satu Data Banjarbaru

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - d. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Banjarbaru memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah meminta arahan kepada Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Banjarbaru

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Sekretaris.

(3) Sekretariat...

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah bersifat karena jabatan (*ex-officio*), yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah dapat membentuk tim manajemen.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA BANJARBARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud adalah Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah disepakati melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan/ atau Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata dan Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Wali Kota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau;
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Banjarbaru

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah melaksanakan rencana aksi satu Data Indonesia yang telah ditetapkan sesuai dengan wilayahnya.
- (2) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Banjarbaru dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(3) Rencana aksi...

- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Banjarbaru.
- (5) Rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan.
- (7) Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Banjarbaru dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

(3) Produsen...

- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata menyampaikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data.
- (3) Pembina Data melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah dari Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (6) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas Daerah hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas Daerah sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia di Daerah, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - b. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau

c. data sedang...

- c. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB V PORTAL SATU DATA BANJARBARU

Pasal 21

- (1) Walidata mengelola Portal Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia di Daerah diatur oleh Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK AKSES

Pasal 22

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia di Daerah kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Banjarbaru tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Banjarbaru tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peratruan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. sistem informasi pengelolaan Data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data Indonesia;
- b. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- c. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini mulai diundangkan;
- d. sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walidata dapat mencabut hak domain dan hostingnya.

Pasal 26

- (1) Forum Satu Data Banjarbaru mengadakan pertemuan koordinasi pertama minimal 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati/Wali Kota ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati/Wali Kota ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 April 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 April 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 30